



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 24 Februari 2025

Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP.197004051997031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran utama RPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 - 2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan dari RPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada 2 (dua) adalah Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas dengan indikator sasaran IKLI KePU dan Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang dengan indikator sasaran Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran dengan 2 (tiga) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas dengan indikator sasaran Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik
2. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan indikator sasaran Indeks penilaian pemanfaatan ruang

Capaian 2 (dua) indikator sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas dengan indikator sasaran Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik dengan target 72,88% realisasi 78,96% / capaian 108,34%

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Data perencanaan yang belum memadai

2. Pendanaan yang belum mencukupi dalam pencapaian target kegiatan
3. Rendahnya partisipasi masyarakat

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data perencanaan
 2. Meningkatkan Pendanaan dengan menggunakan/memanfaatkan dana insentif vertikal
 3. Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
2. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan indikator sasaran Indeks penilaian pemanfaatan ruang dengan target 3 realisasi 3capaian 100%

Faktor pendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2024 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

B. Tugas Dan Fungsi Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dibentuklah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan, bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi
4. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Bidang Cipta Karya
6. Bidang Tata Ruang
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan skala kota;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan program administrasi umum kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari :

1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, ekspedisi penggandaan, administrasi perjalanan dinas kerumah tanggaaan,

peralatan dan perlengkapan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

3. Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan keciptakaryaan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program bina jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi terdiri dari :

1) Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Keciaptakaryaan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang keciptakaryaan.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Keciaptakaryaan adalah :

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang keciptakaryaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan di bidang pekerjaan umum dalam arti melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengkoordinasian serta memberikan bantuan-bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan di bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Kebinamargaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, adalah:

- a. pemeriksaan perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air dalam skala kota;
- b. pemberian bantuan teknis dalam proses perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan analisa satuan pekerjaan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Jasa Konstruksi

Mempunyai tugas menyelenggarakan program bina jasa konstruksi dalam arti merencanakan, menyiapkan, melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha jasa konstruksi wilayah kota.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Jasa konstruksi, adalah :

- a. penerbitan rekomendasi perizinan jasa konstruksi;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan program jasa konstruksi;
- c. penyusunan profil jasa konstruksi;
- d. pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

4. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

1) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan, peningkatan prasarana jalan dan jembatan dalam arti menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan skala daerah.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang jalan;
- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pemeliharaan prasarana jalan, jembatan dalam arti melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan periodik pada jalan dan jembatan, riol, berm yang ada dalam skala daerah.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan, adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan;
- c. penyiapan konsep rencana perbaikan jalan dan jembatan;

- d. pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

3) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Sumber Daya Air

Mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan sumber daya air dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perizinan dan pemanfaatan pengairan serta penanggulangan darurat kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana atau daya rusak air.

Fungsi Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :

- a. perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- c. pembinaan perizinan pemanfaatan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang bangunan gedung, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertamanan dan pemakaman;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Cipta Karya terdiri dari :

1) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan daerah dalam arti melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan, pengendalian pembangunan

bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan pembangunan

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Mempunyai Fungsi :

- a. perencanaan program pembangunan keciptakaryaan skala kota;
- b. pelaksanaan program pembangunan keciptakaryaan;
- c. pembinaan perizinan bangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pertamanan dan Pemakaman

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertamanan dan pemakaman dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan, sarana prasarana pertamanan, penerangan jalan umum, lampu hias dan pemakaman umum serta ruang terbuka hijau dalam wilayah daerah.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai Fungsi:

- a. perencanaan program pertamanan dan pemakaman skala kota;
- b. pelaksanaan penataan pertamanan dan pemakaman;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penyehatan lingkungan dan sistem air minum dalam arti melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pembangunan dan pelaporan perkembangan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kawasan kumuh, Kampung Improvement Program (KIP) dan perbaikan/pemeliharaan drainase dalam kota serta pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyehatan Lingkungan dan Sistem Air Minum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala daerah;
- b. pelaksanaan pembangunan pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala kota;
- c. pemeliharaan sarana prasarana penyehatan lingkungan dan sistem air bersih skala daerah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Tata Ruang

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pertanahan dan tata ruang, penataan bangunan dan pengawasan bangunan.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pertanahan dan penataan ruang;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penataan bangunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan bangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BidangTata Ruang terdiri dari :

1) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pertanahan dan Tata Ruang

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pertanahan dan penataan ruang dalam arti melaksanakan perencanaan, penelitian, pengumpulan dan pengolahan data untuk perencanaan pembangunan daerah serta mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi perkembangan pembangunan fisik kota sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, pemanfaatan lingkungan, kemungkinan pengembangan fisik kota, serta menyelenggarakan pelayanan Advice Planning kepada masyarakat.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pertanahan dan tata ruang skala kota;
- b. penyusunan rencana kebutuhan lahan;
- c. pemrosesan penerbitan Advice Planning dan rekomendasi perizinan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2) Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Bangunan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan bangunan dalam arti melaksanakan penataan bangunan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), struktur bangunan dan persyaratan serta mengkoordinir penerimaan sumber-sumber pendapatan di bidang tata ruang dan tata bangunan.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program tata bangunan skala daerah;
- b. pelaksanaan program tata bangunan skala daerah;
- c. pemeriksaan persyaratan teknis persetujuan bangunan gedung;

- d. pertimbangan teknis penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan Bangunan

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pengawasan bangunan dibidang tata ruang dan tata bangunan dalam arti melaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengkoordinasian terhadap penataan bangunan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan, mengawasi struktur bangunan masyarakat serta mengevaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang dan penataan bangunan.

Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan bangunan;
- b. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan tata bangunan;
- c. pengawasan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan IMB; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. UPTD

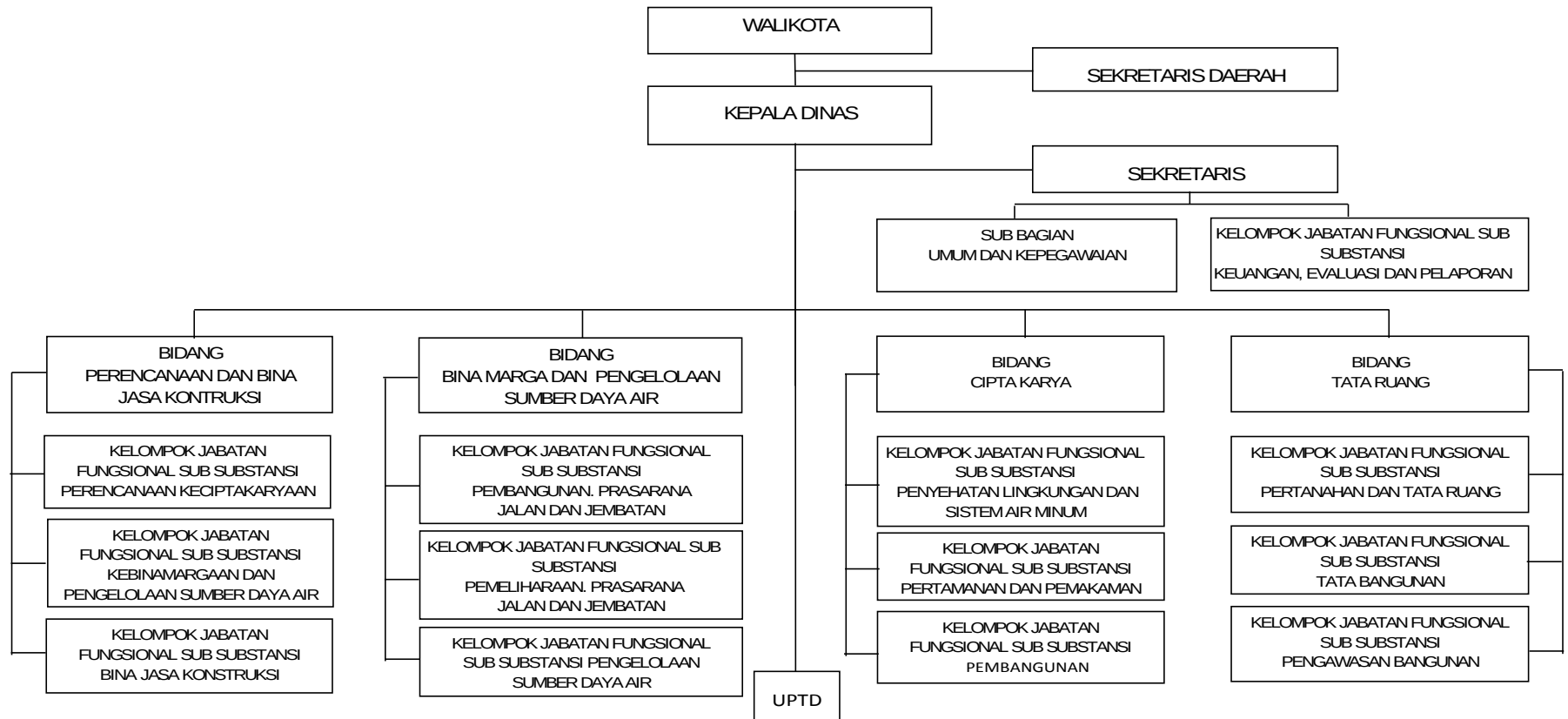
Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk UPTD

C. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kebangkitan dan jenis kelamin pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah ASN dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

No.	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	ASN	34	15	49	83
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	6	4	10	17
	Jumlah	40	19	59	100

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	1	-	1	2
2	SLTP	1	-	1	2
3	SLTA	8	-	8	17
4	Muda/D3 Sarjana	6	5	11	22
5	Sarjana (S1)	15	6	21	43
6	Pasca Sarjana/ Master (S2)	3	4	7	14
	Jumlah	34	15	49	100 %

Tabel. 1.3
Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
menurut golongan Tahun 2024

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	P3K	2	1	3	2
	Golongan I		-	-	-
	Golongan II	8	2	10	21
	Golongan III	21	10	31	66
	Golongan IV	3	2	5	11
	Jumlah	34	15	49	100

E Aspek Strategis Dan Isu Strategis

1 Aspek Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki aspek strategis selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

AspekStrategis yang menjadi kekuatan (*strengths*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia teknis dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum.
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
3. Adanya komitmen bersama pengelola sarana dan prasarana umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan sarana dan prasarana umum
5. Tingginya dukungan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana umum.
6. Sistem informasi yang terus berkembang.

Disamping aspek kekuatan (*strengths*) terdapat kelemahan (*weakness*) kinerja pelayanan dapat dilihat dari hal-hal berikut ini :

1. Belum optimalnya layanan infrastruktur drainase
2. Layanan infrastruktur jalan belum memadai
3. Layanan infrastruktur SDA masih ada yang tidak berfungsi
4. Belum terpenuhinya layanan infrastruktur air minum kota
5. Layanan infrastruktur air limbah belum optimal
6. Pembangunan Infrastruktur Bangunan gedung belum sesuai ketentuan yang berlaku
7. Belum optimalnya implementasi tata ruang

Adapun yang menjadi tantangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerusakan infrastruktur atau kondisi cuaca yang menghambat pekerjaan pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi infrastruktur, perubahan kebijakan yang mengurangi anggaran untuk infrastruktur serta rendahnya partisipasi masyarakat stakeholder lainnya.

Adapun yang menjadi peluang (*opportunities*) bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah tingginya komitmen pemerintah dalam pengembangan infrastruktur yang dibuktikan dengan tetap memasukkan peningkatan infrastruktur kota dalam tujuan renstra.

Gambar 1,2

ANALISIS SWOT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



2. Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan OPD Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima;
2. Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air, kedaulatan pangan, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan prasarana dan sarana (kuantitas, kualitas, fungsional) sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik sarana dan prasarana jalan, jembatan, irigasi, sungai, sanitasi, air bersih;
4. Rendahnya kualitas perencanaan penataan ruang dan penataan bangunan gedung yang disebabkan oleh masih rendahnya masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan;
5. Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal dilihat dari jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan;

6. Pengendalian Tata Ruang yang belum optimal yang disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan terhadap RTRW dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang; dan
7. Sulitnya melakukan penyelesaian masalah pertanahan dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian konflik tanah Negara.

Setelah dilakukan penilaian terhadap beberapa isu pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sehingga diperoleh Isu-isu strategis yang dihadapi saat ini dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah :

1. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar Infrastruktur kota

dalam konteks ini adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat Kota Padang Panjang sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tersedianya infrastruktur kota yang baik diharapkan mampu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga sekaligus juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Padang Panjang. Kondisi saat ini sebagian infrastuktur Kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam layanan infrastruktur drainase masih terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan sehingga terdapat genangan air jika terjadi hujan yang cukup lama dan berdampak terhadap pemukiman masyarakat, oleh sebab itu perlu penanganan secara tuntas, layanan infrastruktur jalan dimana pembangunan trotoar yang belum tuntas dan belum ramah disabilitas, fasilitas keselamatan lalu lintas, lampu jalan, pembukaan akses jalan lingkar selatan, layanan infrastruktur SDA dilihat dari beberapa irigasi yang mengalami kerusakan di beberapa titik, layanan infrastruktur air minum dimana cakupan layan penduduk terhadap air bersih Kota Padang Panjang baru mencapai 85,88 persen tahun 2021 sedangkan target nasional 100 persen di tahun 2024, layanan infrastruktur air limbah dengan cakupan pelayanan baru mencapai 87,87%, target dalam SSK yang harus dicapai 90 persen tahun 2027. Peningkatan layanan infrastruktur dasar merupakan isu strategis yang perlu diatasi oleh Pemerintah bersama seluruh stakeholder di Kota Padang Panjang. Pemerintah kota berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan layanan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sebagai kota yang cukup strategis dan terletak di jalur perlintasan, namun dibatasi oleh luas wilayah yang sangat kecil, penambahan penduduk adalah sesuatu yang sulit dihindari. Untuk menyikapi hal ini, tentu saja diperlukan kebijakan penataan ruang kota yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh stakeholder kota. Pemerintah Kota Padang Panjang harus

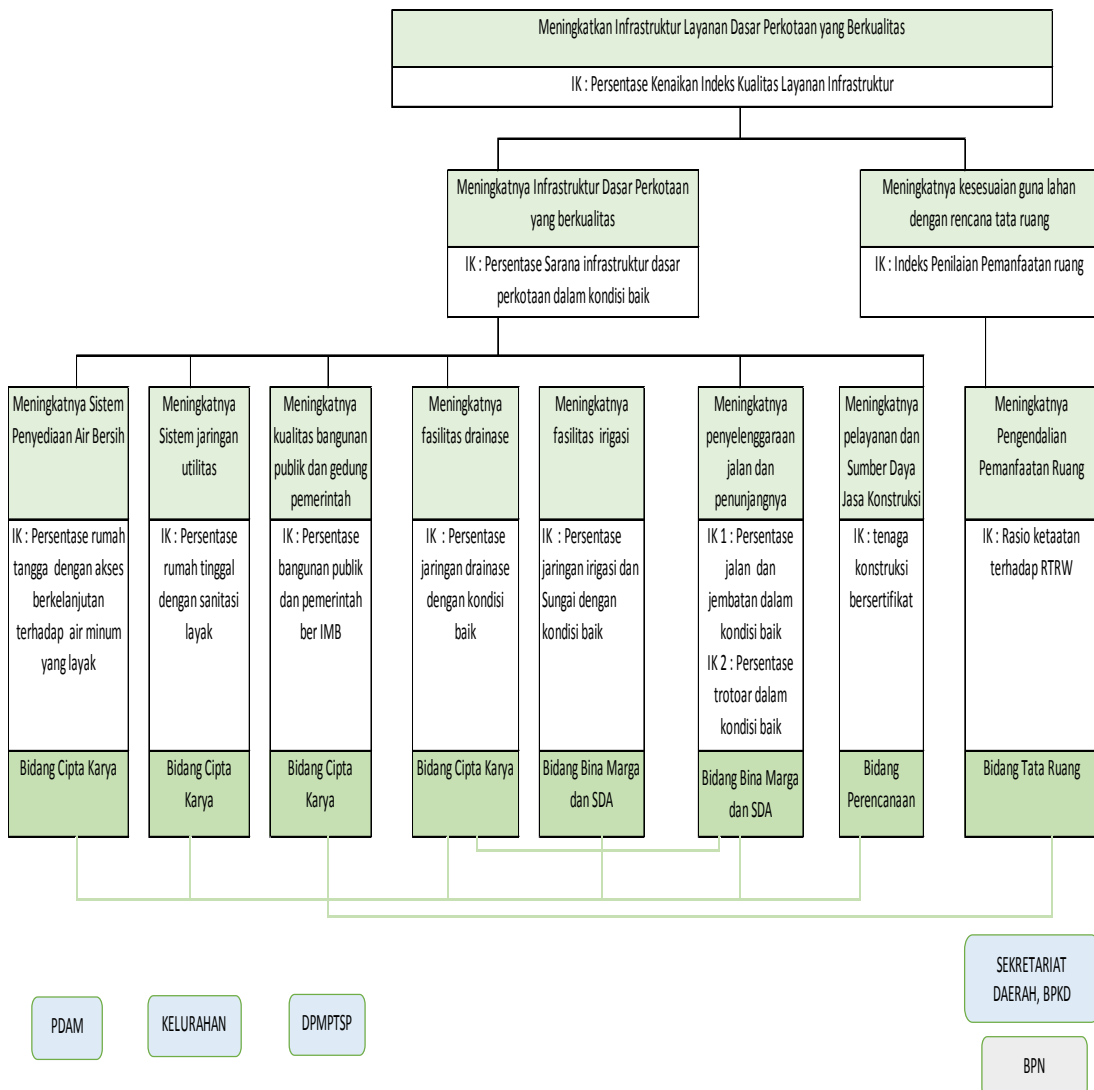
menyediakan sarana dan prasarana perkotaan dan aksesibilitas yang merata ke seluruh wilayah kota. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut: IV-43 1) Percepatan penyelesaian Revisi Perda RTRW; 2) Pengembangan ruang kota yang dapat menampung fungsi kota sekaligus mampu menjadi ciri khas Kota Padang Panjang, baik untuk fungsi pendidikan, perdagangan, pariwisata, industri, pemerintahan maupun permukiman, serta penyusunan RDTR

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Penjenjangan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Tujuannya antara lain untuk menyelaraskan kinerja organisasi (Kepala Dinas) kepada kinerja unit (Bidang) dan individu dengan baik, seperti yang tergambar dalam pohon kinerja dan crosscutting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Pohon Kinerja dan Crosscutting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024-2026



Dalam pencapaian tujuannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mensinergikan seluruh bidang. Bidang-bidang yang terkait dalam pencapaian infrastruktur saling berkolaborasi dengan melibatkan stakeholder diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti PDAM terkait capaian SPM Air Minum, Kelurahan se Padang Panjang terkait SPM Limbah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk perizinan bangunan dan BPN, Sekretariat Daerah serta BPKD terkait Penataan Ruang.

2.2 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sekaligus penetapan visi dan misi Kepala Daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1. Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tujuan dalam menggerakkan organisasinya yang berpijak pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026 yakni :

1. Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
2. Meningkatkan Konsistensi Penataan Ruang

2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 2 (dua) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Meningkatnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
2. Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang

2.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Target Tahun 2024	Rumus yang digunakan
1	2	3	4
1	Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	72,88%	Rata-rata Pembangunan Jalan, Irigasi/Konservasi Sungai, drainase, Trotoar, Bangunan Gedung, Trotoar, Bangunan Gedung, sarana Sanitasi, x100%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	3,0	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

Indikator kinerja Sasaran Daerah merupakan salah satu indikator pendukung penghitungan sasaran daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Sasaran Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Target Tahun 2024	Rumus yang digunakan
1	2	3	4
7	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	22,42%	$\frac{\text{Panjang sungai yang dikonservasi tahun } n}{\text{total panjang sungai yang seharusnya dikonservasi tahun } n}$

No	Indikator	Target Tahun 2024	Rumus yang digunakan
1	2	3	4
6	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik	70,4%	Panjang irigasi dalam kondisi baik tahun n / total panjang irigasi tahun n
8	Proporsi Rumah tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum layak	86,57%	Rata2 cakupan layanan air minum x 100%
9	Persentase Rumah Tinggal dengan bersanitasi Layak	90%	Rata2 cakupan layanan air limbah x 100%
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	87,34%	Panjang drainase dalam kondisi baik tahun n / total keseluruhan panjang drainase tahun n
10	Persentase Bangunan BerIMB per satuan bangunan	46,10%	Jumlah bangunan ber IMB / Jumlah Bangunan x 100%
3	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	93,74%	Panjang jalan dalam kondisi baik / total keseluruhan panjang jalan x 100 %
4	Persentase Trotoar dalam kondisi baik	85,67%	Panjang trotoar Kondisi Baik / panjang keseluruhan trotoar jalur utama x 100%
2	Persentase Tenaga Konstruksi yang bersertifikat	61%	Jumlah Tenaga Konstruksi bersertifikat / Jumlah Kebutuhan Tenaga Konstruksi x 100%
11	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,21%	Realisasi pemanfaatan ruang sesuai RTRW tahun n (Ha) / Total luas pemanfaatan ruang RTR tahun n (Ha) x 100%

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 adalah mengupayakan mendorong terwujudnya optimalisasi penataan ruang dan pembangunan sarana infrastruktur yang handal dengan melibatkan pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Arah Kebijakan yang merupakan upaya untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan sehingga dari kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Tabel 2.3
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan dan jembatan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung	1. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2. mengembangkan trotoar yang nyaman dan ramah disabilitas
		3. Melaksanakan updating kondisi jalan dan jembatan	1. pelaksanaan survey kondisi dan pemutakhiran data jalan dan jembatan
		4. Melaksanakan evaluasi daerah irigasi dengan kondisi baik	1. meningkatnya persentase irigasi dalam kondisi baik
		5. Meningkatkan kinerja layanan irigasi	1. peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi 2. meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi an bangunan perairan lainnya
		6. Meningkatkan kapasitas pengelola SDA	1. peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
		7. Optimalisasi panjang tebing sungai yang tertata	1. meningkatnya penataan sungai 2. meningkatnya kualitas pengeolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
		8. meningkatnya cakupan layanan air minum aman dan sistem perpipaan	1. penambahan jaringan air minum 2. mendorong peningkatan layanan dan akses masyarakat terhadap air minum
		9. meningkatnya pelayanan jaringan drainase kawasan perkotaan	1. peningkatan penyediaan jaringan drainase kota 2. meningkatnya persentase jalan kota yang memiliki drainase
		10. meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintahan	1. Penataan bangunan dan lingkungan 2. meningkatnya ketersediaan fasilitas umum perkotaan
		11. meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	1. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi
		12. meningkatnya kualitas tenaga konstruksi terlatih	1. Sertifikasi tenaga konstruksi
	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	1. Melengkapi dokumen perencanaan tata ruang	1. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang
		2. melakukan sosialisasi dokumen perencanaan ruang yang sudah ada	1. pelaksanaan sosialisasi doumen perencanaan tata ruang

Misi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			2.meningkatnya kepatuhan pembanguann sesuai dokumen tata ruang
		3.menerbitkan keterangan rencana kota sesuai dokumen perencanaan	1.penerbitan keterangan rencana kota sesuai dokumen perencanaan
		4.menerbitkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang	1.penerbitan rekomendasi IMB 2.Penyempurnaan tata cara perijinan penataan ruang 3.Meningkatnya pembangunan bangun gedung sesuai dengan IMB
		5.melakukan penataan bangunan dan lingkungan	1.pembinaan tata bangunan dan lingkungan.
		6.melakukan pengendalian dan pengawasan dan pemanfaatan ruang	1.pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
		7.meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan penataan ruang	1.peningkatan kompetensi aparatur penyelenggara negra
		8.menyediakan sistem informasi penataan ruang	1.penyediaan sistem informasi penataan ruang berbasis Web-GIS
		9. Menyediakan data base aset tanah	1.penyediaan data base tanah aset Pemko
		10. Melaksanakan sertifikasi tanah aset	1.pelaksanaan sertifikasi tanah aset pemko

2. Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam tahun anggaran 2024 telah dapat melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) subkegiatan, diantaranya :

- ◆ Program Umum adalah program rutin yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan baik internal maupun eksternal
- ◆ Program Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah program-program yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan SPM dan Non SPM.
- ◆ Program Prioritas adalah program yang mendukung sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi dasar penghitungan indicator kinerja utama perangkat daerah.

- ◆ Program Sasaran Daerah adalah program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung capaian sasaran kinerja daerah menjadi dasar penghitungan peningkatan pelayanan infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas di Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam RPD periode 2024-2026.

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator RPD 2024-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

RENSTRA-PD								
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	AWAL 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		IKLI KePUan		90,13 %	90,53 %	90,63 %	91 %
		Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	Rata-rata pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang direncanakan x 100%	72,76 %	72,88 %	74,35 %	76,11 %
2	Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang		Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian program struktur ruang+pola ruang/2x100%	82 %	83 %	83,5 %	84 %
		Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Indeks penilaian pemanfaatan ruang	indeks dari Luas pemanfaatan ruang sesuai RTR (Ha)/Total luas pemanfaatan ruang RTR (Ha) x100%	3	3	3	3

2.4 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2024-2026

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	72,88%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang	3,0

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dapat dihitung capaian indikator utama dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta target dan capaian realisasi dapat dirinci sebagai berikut :

1. Membandingkan Target dengan Realisasi Kinerja

Capaian kinerja indikator utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga tertuang dalam RPD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2024-2026 serta menjadi perjanjian kinerja pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 yang didukung oleh Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan target dan realisasi pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Dukung	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Tujuan 1.					
Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	IKLI KePUan		90,53%	96,71%	106,83%
Sasaran 1					
Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik		72,88%	78,96%	108,34%
Capaian Indikator Kinerja Sasaran					
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi dalam kondisi baik	50.479,72 mtr x 62.082,48 mtr	100%	70,40%	81,31%
	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	11.327 mtr x 50.500 mtr	100%	22,42%	22,43%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan air minum	Proporsi Rumah tangga dengan Akses berkelanjutan terhadap air minum layak	17837 RT x 17837 RT	100%	86,57%	100,00%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah	Persentase Rumah Tinggal dengan sanitasi Layak	17676 RT x 17837 RT	100%	90%	99,10%
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	88.028 mtr x 94.456 mtr	100%	87,34%	93,19%
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan BerIMB	4370 unit x 9338 unit	100%	46,10%	46,80%
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	89.337 km x 100.585 km	100%	93,74%	88,82%
	Persentase trotoar dalam kondisi baik	37348,00 mtr x 37348,00 mtr	100%	85,67%	100,00%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat	274 org x 451 org	100%	61%	61,00%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada RPD 2024-2026 pada tahun pertama RPD ini menunjukkan realisasi kinerja pada tahun 2024 di atas target. Sasaran Kinerja Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perkotaan Yang Berkualitas dengan target kinerja 72,88% terealisasi 78,96% dengan tingkat capaian 108,34%. Capaian ini yang disebabkan meningkatnya capaian infrastruktur antara lain irigasi, pencapaian SPM Air Minum dan Air Limbah, meningkatnya drainase, trotoar ber kondisi baik.

Tujuan 2						
Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan	$\frac{83+83}{2} \% \times 100\%$	83%	83,00%	100,00%	
Sasaran 2:						
Meningkatnya kesesuaian guna lahan	Indeks penilaian pemanfaatan ruang	$\frac{2877,0829 \text{ ha}}{2916,8724 \text{ ha}} \times 100\%$ 98,6359% Indeks 3 = 75% s.d 100%	3	3	100%	
Program Penyelenggaraan Penataan	Rasio ketaatan terhadap RTRW per	$\frac{7.2356 \text{ ha}}{2916,8724 \text{ ha}} \times 100\%$	0,21%	0,25%	118,12%	

Capaian indikator sasaran Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan target 3 realisasi 3 dengan capaian 100% merupakan Lahan yang sesuai tata ruang Kota Padang Panjang dengan luas 2877,0829 ha dibandingkan dengan wilayah Kota Padang Panjang 2916,8724 ha. Indeks 3 dengan range indeks 75% s/d 100% nilai 98,64% yang diperoleh menunjukkan kesesuaian tata ruang dengan RTRW

Faktor yang mendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2024 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih belum tersedianya data yang valid layanan cakupan air minum
2. Masih rendahnya kesadaran untuk melakukan sambungan rumah dengan inisiatif tersendiri
3. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat septiktank yang aman dan layak
4. Masih belum tersedianya data yang valid layanan cakupan air limbah
5. Perilaku masyarakat membuang rumah tangga ke sungai

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Data perencanaan yang belum memadai
2. Pendanaan yang belum mencukupi dalam pencapaian target kegiatan
3. Rendahnya partisipasi masyarakat

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data perencanaan

2. Meningkatkan Pendanaan dengan menggunakan/memanfaatkan dana instansi vertikal
3. Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

2. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RPJMD 2018-2024 dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya seperti tabel berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024, 2023 dan 2022

Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	89,17%	72,76%	81,60%	95,50%	86,02%	90,07%	72,88%	78,96%	108,34%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	87%	77,91%	89,55%	89%	79,19 %	88,98 %	70,40%	81,31%	115,50%
	68%	40,78%	59,97%	70%	48,25 %	68,93 %	22,42%	22,43%	100,04%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan air minum	83,96%	87,21%	103,87%	84,96%	86,40 %	101,69 %	86,57%	100,00%	115,51%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah	92%	87,21%	94,79%	94,44%	89,55 %	94,82 %	90%	99,10%	110,11%
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	91%	97,88%	107,56%	92%	98,94 %	107,54 %	87,34%	93,19%	106,70%
Program Penataan Bangunan Gedung	44,20%	45,81%	103,64%	44,5%	46,41 %	104,29 %	46,10%	46,80%	101,51%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	88%	94,44%	107,32%	100%	100 %	100%			
Program Penyelenggaraan Jalan	93,50%	90,97%	97,29%	94,50%	92,29 %	97,66 %	93,74%	88,82%	94,75%
	83%	44,66%	53,81%	100%	70,00 %	70,00 %	85,67%	100,00%	116,73%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	81%	60,75%	75%	100%	149,20 %	149,20 %	61%	61,00%	100,00%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada RPD 2024-2026 pada tahun Pertama ini menunjukan angka capaian yang baik dimana terlihat realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 diatas 100%. Sasaran Kinerja Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perkotaan Yang Berkualitas dengan target kinerja 72,88% terealisasi 78,96% dengan tingkat capaian 108,34%. Jika dibandingkan dengan Capaian Akhir Renstra 2018-2023 pelaksanaan tahun 2023 mengalami kenaikan 18,27%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dengan Target Akhir RPD

Sasaran	Tahun 2024			RPD Akhir Periode		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	72,88%	78,96%	108,34%	76,11%		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	70,40%	81,31%	115,50%	75,52%		
	22,42%	22,43%	100,04%	23,61%		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan air minum	86,57%	100,00%	115,51%	87,72%		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah	90%	99,10%	110,11%	91,30%		
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	87,34%	93,19%	106,70%	90,26%		
Program Penataan Bangunan Gedung	46,10%	46,80%	101,51%	46,67%		
Program Penyelenggaraan Jalan	93,74%	88,82%	94,75%	98%		
	85,67 %	100,00%	116,73%	94,99%		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	61%	61,00%	100,00%	71%		
Sasaran 2 : Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	3	3	100%	3		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,21%	0,25%	118,12%	0,25%		

3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan yaitu Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa : - Sumber Daya Manusia yang kompeten - Sumber Dana yang mencukupi - Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel. 3.4
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur optimal	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara

Kualitas sumber daya konstruksi yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM konstruksi yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM konstruksi	merata.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Pembinaan dan pelatihan sumber daya konstruksi
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Memanfaatkan pendanaan instansi vertikal
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

3.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Tabel. 3.5
Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.170.661.719,01	21.368.287.487,47	96,38%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.679.798.606,00	7.523.111.575,00	97,96%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.500.432.458,00	6.446.985.362,00	99,18%
	Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN	6.500.432.458,00	6.446.985.362,00	99,18%
	Administrasi Kenaikan Perangkat Daerah	22.750.000,00	20.650.000,00	90,77%
	Pemadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	22.750.000,00	20.650.000,00	90,77%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.725.068,00	284.682.434,00	90,45%
	Penyerahan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.338.100,00	3.252.100,00	97,42%
	Penyerahan Bahan Logistik Kantor	36.855.000,00	34.545.400,00	93,73%
	Penyerahan Barang Cetak dan Pengadaan	11.612.350,00	9.813.900,00	84,51%
	Penyerahan Barang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.919.618,00	237.071.034,00	90,17%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	187.344.300,00	154.642.850,00	82,54%
	Pemadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.344.300,00	154.642.850,00	82,54%
	Penyerahan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.879.780,00	300.401.716,00	98,21%
	Penyerahan Jasa Surat Menurat	3.993.600,00	3.740.000,00	93,65%
	Penyerahan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.008.180,00	20.161.684,00	91,61%
	Penyerahan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.878.000,00	276.500.032,00	98,79%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	348.667.000,00	315.749.213,00	90,56%
	Penyerahan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.680.000,00	47.289.900,00	91,51%
	Penyerahan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.613.000,00	250.091.221,00	92,08%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.530.000,00	12.943.842,00	73,84%
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	2.730.000,00	68,25%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.844.000,00	2.694.250,00	70,09%
Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.738.737.021,00	3.679.252.978,65	98,41%
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (MS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	244.924.100,00	242.919.100,00	99,18%
	Normalisasi/Restorasi Sungai	244.924.100,00	242.919.100,00	99,18%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	3.493.812.921,00	3.436.333.878,65	98,35%
	Perbaikan Jaringan Irigasi Permukaan	1.648.417.481,00	1.634.791.272,65	99,17%
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.754.635.440,00	1.720.874.856,00	98,08%
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	90.760.000,00	80.667.750,00	88,88%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	157.960.000,00	156.821.000,00	99,28%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	157.960.000,00	156.821.000,00	99,28%
	Perbaikan SPAM Jaringan Peminaan di Kawasan Perkotaan	157.960.000,00	156.821.000,00	99,28%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	442.803.350,00	418.292.450,00	94,46%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	442.803.350,00	418.292.450,00	94,46%
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Temuat Skala Permukiman	227.886.400,00	223.231.400,00	97,96%
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	97.960.000,00	97.122.000,00	99,14%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	111.256.950,00	97.939.050,00	88,03%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5.700.000,00	-	0,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.205.192.250,00	3.078.503.638,00	96,05%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.205.192.250,00	3.078.503.638,00	96,05%
	Perbaikan Sistem Drainase Perkotaan	1.538.866.400,00	1.424.649.275,00	92,58%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.666.325.850,00	1.653.854.363,00	99,25%

	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	466.948.000,00	447.303.000,00	95,79%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	466.948.000,00	447.303.000,00	95,79%
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	456.000.000,00	436.605.000,00	95,75%
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	10.948.000,00	10.698.000,00	97,72%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.915.555.842,01	5.571.916.025,81	94,19%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5.915.555.842,01	5.571.916.025,81	94,19%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	92.970.000,00	82.369.250,00	88,60%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.824.262.155,04	4.525.518.491,81	93,81%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	998.323.686,97	964.028.284,00	96,56%
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	52.163.250,00	46.338.500,00	88,83%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	9.999.550,00	8.670.000,00	86,70%
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	9.999.550,00	8.670.000,00	86,70%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	32.164.000,00	28.878.100,00	89,78%
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	32.164.000,00	28.878.100,00	89,78%
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	9.999.700,00	8.790.400,00	87,91%
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	9.999.700,00	8.790.400,00	87,91%
Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	511.503.400,00	446.748.320,01	87,34%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	414.870.800,00	360.158.995,01	86,81%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	414.870.800,00	360.158.995,01	86,81%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	87.318.500,00	79.242.450,00	90,75%
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	19.698.300,00	16.425.350,00	83,38%
	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	67.620.200,00	62.817.100,00	92,90%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	9.314.100,00	7.346.875,00	78,88%
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	9.314.100,00	7.346.875,00	78,88%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran utama Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada 2 (dua) adalah Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas dengan indikator tujuan IKLI KePU dan Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang dengan indikator tujuan Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran dengan 2 (dua) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni

1. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam kondisi baik dengan indikator sasaran Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik
2. Meningkatnya Kesesuaian Penggunaan Rencana Tata Ruang dengan indikator sasaran Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang

Capaian 2 (dua) indikator sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas dengan indikator sasaran Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik dengan target 72,88% realisasi 78,96% capaian 108,34%. Dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain:
 1. Data perencanaan yang belum memadai
 2. Pendanaan yang belum mencukupi dalam pencapaian target kegiatan
 3. Rendahnya partisipasi masyarakat

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data perencanaan
 2. Meningkatkan Pendanaan dengan menggunakan/memanfaatkan dana instansi vertikal
 3. Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
1. Meningkatnya kesesuaian penggunaan Rencana Tata Ruang dengan indikator sasaran Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang dengan target 3 realisasi 3 capaian 100%.

Faktor pendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2024 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

Padang Panjang, 23 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**



WIDYA KUSUMA, ST
NIP.19750901 200501 1 008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno-Hatta No. 104 Telp. (0752) 82565 Padang Panjang
email : dispupr@padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR : 050/01 /DPUPR-PP/1/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026.**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,**



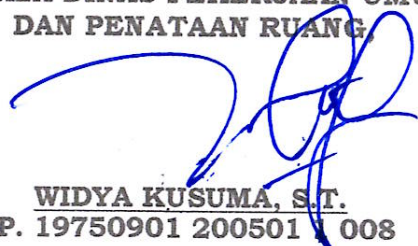
**WIDYA KUSUMA, S.T.
NIP. 19750901 200501 1 008**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Nomor : 050/ 01 /DPUPR-PP/I/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	%	1. Belum optimalnya layanan infrastruktur drainase 2. Layanan infrastruktur jalan belum memadai 3. Layanan infrastruktur SDA masih ada yang tidak berfungsi 4. Belum terpenuhinya layanan infrastruktur air minum kota 5. Layanan infrastruktur air limbah belum optimal 6. Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung belum sesuai ketentuan yang berlaku	Rata-rata pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,tro toar, bangunan, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,tro toar, bangunan, sarana sanitasi yang direncanakan x 100%	Rata-rata Jumlah persentase pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,tro toar, bangunan, sarana air minum/sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,tro toar, bangunan yang direncanakan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PUPR Kota Padang Panjang	

2.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Indeks penilaian pemanfaatan ruang	indeks	1. Belum terintegrasinya penataan ruang dan pertanahan dalam proses penyusunan dokumen rencana tata ruang 2. Belum optimalnya pengendalian tata ruang disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum 3. Masih rendahnya kepastian hukum aset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (Na)	indeks dari Luas pemanfaatan ruang sesuai RTR (Ha) / Total luas pemanfaatan ruang RTR (Ha) x100%	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PUPR Kota Padang Panjang	
----	--	------------------------------------	--------	---	---	--	-----------------------------------	--------------------------------	--

**a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**


**WIDYA KUSUMA, S.T.
NIP. 19750901 200501 008**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno Hatta No. 104 Padang Panjang Telp. (0752) 82565

Email: dispupr@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDYA KUSUMA, ST

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si

Jabatan : Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG

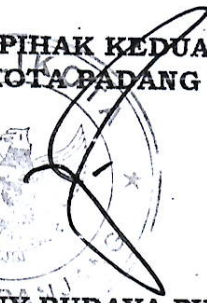
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA
Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG


SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG


WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 19750901 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	72,88%	72,88%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang	3,00	3,00

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.892.241.240,00	7.586.251.050,00	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.114.994.000,00	3.738.737.021,00	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	260.000.000,00	157.960.000,00	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	682.431.200,00	470.117.600,00	
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.316.391.850,00	3.275.837.450,00	
6	Program Pemataan Bangunan Gedung	564.430.000,00	482.630.000,00	
7	Program Penyelenggaraan Jalan	1.991.094.704,00	5.998.088.050,00	
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	119.166.900,00	56.163.250,00	
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	474.969.200,00	562.588.100,00	


 Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG
 SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si

Padang Panjang, 1 November 2024
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


 WIDYAKUSUMA, ST
 NIP. 197509012005011008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno Hatta No. 104 Padang Panjang Telp. (0752) 82565

Email: dispupr@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEDI ROSDIAN, S.Sos, MS.i**

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **WIDYA KUSUMA, ST**

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 19750901 200501 1 008

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

MEDI ROSDIAN, S.Sos, MS.i
NIP. 197510282002121003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	100%	100%
	1) Terlaksananya layanan keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%
	2) Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%
	3) Terlaksananya Pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%
	4) Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%
	5) Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	100%
	6) Terlaksananya peningkatan capaian pemeliharaan barang milik daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah dalam kondisi Baik	90%	90%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	6.892.241.240,00	7.586.251.050,00	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.878.370.390,00	6.341.974.902,00	
	2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.750.000,00	22.750.000,00	
	3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.380.050,00	321.025.068,00	
	4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.792.200,00	187.344.300,00	
	5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.531.600,00	338.939.780,00	
	6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.417.000,00	374.217.000,00	

Padang Panjang, 1 November 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


WIDYA KUSUMA, ST
 NIP. 197509012005011008


MEDI ROSDIAN, S.Sos, MSi
 NIP. 197510282002121003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno Hatta No. 104 Padang Panjang Telp. (0752) 82565
Email: dispupr@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDAWASTUTI, ST

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MEDI ROSDIAN, S. Sos, M. Si

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

MEDI ROSDIAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19751028 200212 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

RIDAWASTUTI, ST
NIP. 19750116 200604 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	100%	100%
	1) Terlaksananya Pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%
	1) Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1 paket
	2) Terlaksananya Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%
	1) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 paket	14 paket
	2) Tersedianya Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	6 paket
	3) Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket	6 paket
	4) Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	155 kali	155 kali
		jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	22 kali	22 kali
	3) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%
	1) Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	2 unit	5 unit
	4) Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%
	1) Tersedianya Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan
	2) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 Rekening	3 Rekening
	3) Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga kerja harian lepas yang di bayarkan	11 Orang	10 Orang
	5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%
	1) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit
	2) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan periznannya	27 unit	27 unit
	3) Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit	7 unit
	4) Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	jumlah kapling tanah yang disewa	1 kapling	1 kapling
	5) Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/irehabilitasi	1 unit	1 unit

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota			
	1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.750.000	22.750.000	
	2) Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.496.500	3.338.100	
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.994.600	36.855.000	
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.950	17.912.350	
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.889.000	262.919.618	
	3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.792.200	187.344.300	
	4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.993.600	3.993.600	
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	22.008.180	
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.538.000	31.293.800	
	5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.488.000	51.680.000	
	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.997.000	271.613.000	
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.500.000	37.500.000	
	4) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.000.000	4.000.000	
	5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.432.000	9.424.000	

Pihak Kedua,
Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Padang Panjang


MEDI ROSDIAN, S. Sos, M. Si
NIP. 19751028 200212 1 003

Padang Panjang, 1 November 2024
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Padang Panjang


RIDAWASTUTI, ST
NIP. 19750116 200604 2 007



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno Hatta No. 104 Padang Panjang Telp. (0752) 82565
Email: dispupr@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHINTYA MAYASARI, ST, MT**
Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN BINA JASA
KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
: Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **WIDYA KUSUMA, ST**
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 19750901 200501 1 008

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
BINA JASA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

CHINTYA MAYASARI, ST, MT
NIP. 19790507 201101 2004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Soekarno Hatta No. 104 Padang Panjang Telp. (0752) 82 565
Email: dispupr@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
NAMA JABATAN ADMINISTRATOR/KOORDINATOR OPD KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	61,00%	61,00%
1	Tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	30 orang	0 orang
2	Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 dokumen	45 dokumen
3	Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	30 Paket Pekerjaan	8 Paket Pekerjaan

Penjelasan pengisian formulir di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 2) Kolom 2 diisi dengan :
 - *1 Diisi dengan sasaran program
 - *2 Diisi dengan sasaran kegiatan
- 3) Kolom 3 diisi dengan indikator kegiatan
- 4) Kolom 4 diisi dengan target kinerja kegiatan

	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 129.166.450,00	Rp 56.163.100,00	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 119.166.900,00	Rp 9.999.550,00	
2	Daerah Kabupaten Kota	Rp -	Rp 36.164.000,00	
3	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 9.999.550,00	Rp 9.999.550,00	

- *1 Diisi dengan nama program, contoh : *Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*
*2 Diisi dengan nama kegiatan, contoh : *Penataan Organisasi*

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG


(WIDYA KUSUMA, ST)
NIP. 19750901 200501 1 008

Padang Panjang, 1 November 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN
DAN BINA JASA KONSTRUKSI


(CHINTYA MAYASARI, ST, MT)
NIP. 19790507 201101 2004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno Hatta No. 104 Padang Panjang Telp. (0752) 82565

Email: dispupr@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DODI INDRA, ST**

Jabatan : KEPALA BIDANG BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

: Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **WIDYA KUSUMA, ST**

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PADANG PANJANG

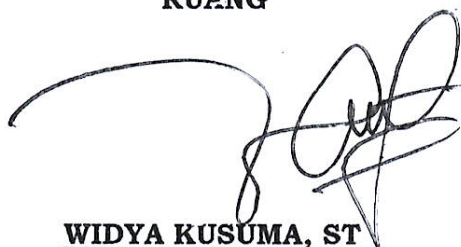
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG


WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 19750901 200501 1 008

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG BINA MARGA DAN
PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG


DODI INDRA, ST
NIP. 19800418 201001 1 006



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jalan Soekarno – Hatta No. 104 Telp. 0752.82565 PadangPanjang email : DPU.PP@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
NAMA JABATAN ADMINISTRATOR/KOORDINATOR OPD KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Infrastruktur trotoar dalam kondisi baik dan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik dan Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	85,67%	88,01%
2	Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	2,1 KM	30 KM
1	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 KM	1,5 KM
2	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	1,5 KM

Penjelasan pengisian formulir di atas adalah sebagai berikut :

- 1)
- 2)
- *1
- *2
- 3) Kolom 3 diisi dengan indikator kegiatan
- 4) Kolom 4 diisi dengan target kinerja kegiatan

	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota			
2	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota	Rp 1.077.444.704,00	Rp 5.905.118.050,00	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
2	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 HA	Rp 1.023.554.000,00	Rp 3.647.977.021,00	

- *1
*2

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

(WIDYA KUSUMA, ST)

NIP. 19750901 200501 1 008

Padang Panjang, 1 November 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG BINA MARGA
DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

(DOB INDRA, ST)

NIP. 19800418 201001 1 006



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno Hatta No. 104 Padang Panjang Telp. (0752) 82565
Email: dispupr@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REYNOLD OKTAVIAN, ST, M.T.I**

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **WIDYA KUSUMA, ST**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

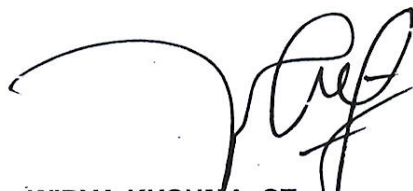
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 01 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG


WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 197509012005011008

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG


REYNOLD OKTAVIAN, ST, M.T.I
NIP. 198210012005011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Rumah Tangga di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	86,57%	86,57%
	1) Terbangunnya Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kota Padang Panjang	Jumlah Sambungan Rumah (SR) dari Unit SPAM yang dibangun	100 SR	68 SR
2	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal dengan bersanitasi layak	90,00%	90,00%
	1) Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman di kota padang panjang	Jumlah Sambungan Rumah (SR) dilayani dengan SPALD	20 SR	20 SR
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,34%	87,34%
	1) Terpeliharanya drainase/gorong-gorong di kota padang panjang	Jumlah panjang drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	1600 Meter	1600 Meter
4	Meningkatnya Jumlah Bangunan ber IMB per satuan bangunan	Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan	46,10%	46,10%
	1) Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	60 Unit	60 Unit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan
1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100.000.000,00	0,00
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	160.000.000,00	157.960.000,00
2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman	304.360.000,00	227.886.400,00
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	100.000.000,00	97.960.000,00
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	178.071.200,00	138.571.200,00
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000,00	5.700.000,00
3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		
1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00	0,00
- Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	2.817.904.000,00	1.595.291.400,00
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.398.487.850,00	1.680.546.050,00
4 Penataan Bangunan Gedung		
1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
- Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	514.430.000,00	456.000.000,00
- Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilai, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	50.000.000,00	26.630.000,00

Padang Panjang, 01 November 2024

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 19750901 200501 1 008

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

REYNOLD OKTAVIAN, ST, M.T.I
NIP. 19821001 200501 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno Hatta No. 104 Padang Panjang Telp. (0752) 82565
Email: dispupr@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINAYATI, ST, MT

Jabatan : KEPALA BIDANG TATA RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WIDYA KUSUMA, ST

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 19750901 200501 1 008

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG TATA RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG

RINAYATI, ST, MT
NIP. 19760115 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai RTRW	Rasio Ketaatan terhadap RTRW per tahun			
	1) Tersusunnya dokumen RRTR	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	
	2) Tersedianya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	1 dokumen	1 dokumen	
	3) Tersedianya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen	1 dokumen	
	4) Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah koordinasi penataan ruang yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	

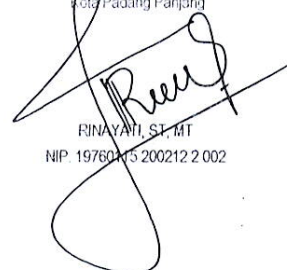
	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	390.111.900,00	460.345.500,00	
	2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	68.393.200,00	90.678.500,00	
	3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	16.154.100,00	11.564.100,00	

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Padang Panjang


WIDYA KUSUMA, ST
NIP. 19750901 200501 1 008

Padang Panjang, 1 November 2024

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Padang Panjang


RINA YATI, ST, MT
NIP. 19760415 200212 2 002